



**PUTUSAN**

Nomor ..../Pdt.G/2020/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Lahir di Sungailiat, Tanggal 22 Nopember 1996, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Alamat xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eka Hadiyuanita, S.H Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara ABDUL JALIL, S.H & REKAN, beralamat di Jalan Gajah Mada Rukan Grand Kenanga Nomor 9 Kelurahan Kenanga Sungailiat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 November 2020, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON yang pada saat ini beralamat di xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak dalam surat permohonannya tanggal 21 Nopember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Register perkara Nomor Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 0808/Pdt.G/2020/PA.Sglt



..../Pdt.G/2020/PA.Sglt, tanggal 1 Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 November 2015 yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan aturan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dengan kutipan Akta Nikah ....tertanggal 26 November 2015; (*Bukti P-1*)
2. Bahwa perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut dilangsungkan PEMOHON dan TERMOHON tinggal di rumah orang tua PEMOHON yang beralamat di xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hingga pada bulan Agustus 2019 PEMOHON dan TERMOHON pindah ke rumah kediaman pribadi PEMOHON dan TERMOHON yang beralamat di Pohin Kecamatan Pemali xxxxxxxx xxxxxx;
4. Bahwa selama dalam perkawinan PEMOHON dan TERMOHON telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikarunia 1 satu) anak
5. Bahwa pada mulanya PEMOHON dan TERMOHON selama perkawinan hidup rukun dan baik-baik saja, namun pada pertengahan tahun 2019 kehidupan rumah tangga PEMOHON mulai mengalami keretakan atau mulai mengalami ketidakcocokan;
6. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON sering bertengkar dan cekcok bahkan TERMOHON sering bersikap tidak baik dan kasar terhadap PEMOHON. Apabila TERMOHON dinasehati, TERMOHON tidak mau menuruti nasehat PEMOHON dan akhirnya TERMOHON akan menghina PEMOHON dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan;

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 0808/Pdt.G/2020/PA.Sglt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah pisah ranjang pada bulan Februari 2020 dan akhirnya PEMOHON dan TERMOHON pisah rumah pada bulan April 2020;
8. Bahwa sejak awal tahun 2019 ketentraman rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran secara terus menerus, hal ini dikarenakan TERMOHON sering berkata kasar dan tidak pantas kepada PEMOHON. Bahkan TERMOHON selalu menghina PEMOHON dengan kata-kata yang tidak pantas
9. Bahwa TERMOHON selalu meminta uang diluar kemampuan PEMOHON dan apabila PEMOHON tidak memenuhinya PEMOHON harus meminjam uang kepada orang lain. Sehingga akhirnya PEMOHON terpaksa menjual rumah tempat kediaman bersama atas paksaan TERMOHON.
10. Bahwa ibu PEMOHON ada meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan TERMOHON selalu menagih uang tersebut dengan kata-kata kasar serta menghina.
11. Bahwa sejak rumah kediaman bersama dijual, PEMOHON dan TERMOHON pindah kerumah orang tua TERMOHON.
12. Bahwa pada pertengahan April 2020 tepatnya pada bulan puasa Ramadhan PEMOHON pulang ke rumah orang tua PEMOHON dikarenakan sudah tidak sanggup lagi dengan TERMOHON yang selalu merendahkan PEMOHON.
13. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan puasa 2020 dimana uang Rp. 3.000.000,- yang dipinjam oleh ibu Pemohon diharuskan untuk dilunasi sedangkan ibu PEMOHON sedang sakit dan tidak mempunyai uang untuk membayarnya. Akhirnya TERMOHON marah-marah dan berkata kasar kepada ibu PEMOHON dan PEMOHON.
14. Bahwa antara keluarga PEMOHON dan TERMOHON telah melakukan upaya untuk mendamaikan agar Rumah Tangga PEMOHON dan TERMOHON dapat kembali bersatu namun hal ini tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan atau terbilang sia-sia;

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 0808/Pdt.G/2020/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa sejak upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga gagal dan sia-sia antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak tinggal serumah lagi hingga permohonan cerai ini diajukan, dengan demikian PEMOHON sangat menderita atas sikap TERGUGAT;
16. Bahwa akibat dari perselisihan yang secara terus-menerus sebagaimana telah diuraikan di atas sangatlah berakibat pada kehidupan rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON menjadi tidak rukun dan harmonis lagi.
17. Bahwa menurut Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga atau dengan kata lain *Onheerbare Tweespalt*." Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan seperti tersebut di atas. Dengan demikian sudah sepantasnya dan telah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan hubungan pernikahan antara PEMOHON dengan TERMOHON putus karena Perceraian;
18. Bahwa untuk menjamin masa depan dan tumbuh kembang anak yang dimaksud pada point keempat, PEMOHON dan TERMOHON telah sepakat agar PEMOHON memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
19. Bahwa berdasarkan uraian di atas kiranya sudah cukup dalil secara hukum untuk putusnya perkawinan, Pemohon mohon agar perkawinan Pemohon mohon agar perkawinan antara Pemohon dan Termohon dinyatakan Putus Karena Cerai Talak dengan segala akibat hukumnya dan sesuai dengan syarat-syarat putusnya perkawinan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;



Berdasarkan uraian fakta diatas, PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungailiat c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan PEMOHON untuk memberikan nafkah anak PEMOHON dan TERMOHON yang bernama Meygumi Novelis kepada TERMOHON setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,-; (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan perkara dan/atau salinan penetapan ikrar talak ini kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau,

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat Lain, PEMOHON memohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;



Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi kutipan Akta Nikah ..... tertanggal 26 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi materai dan dicap pos, diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor .....024 atas nama Meygumi Novelis, anak kesatu dari ayah ....., yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx tanggal 15 Agustus 2016. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi materai dan dicap pos, diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.2);

**B. Saksi:**

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir di Sungailiat, 3 Januari 1989, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xxx xx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dan saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi adalah kakak perempuan kandung Pemohon;
  - bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
  - bahwa setelah menikah, tinggal di rumah orang tua PEMOHON lalu pada bulan Agustus 2019 PEMOHON dan TERMOHON pindah ke rumah kediaman pribadi PEMOHON dan TERMOHON yang beralamat di Pohin Kecamatan Pemali, dekat dengan rumah saksi namun setelah Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orangtuanya masing-masing, rumah tersebut telah dijual oleh Pemohon dan Termohon;
  - bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan berusia sekitar 5 tahun, sekarang diasuh Termohon;

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 0808/Pdt.G/2020/PA.Sglt





- bahwa pada mulanya PEMOHON dan TERMOHON selama perkawinan hidup rukun dan baik-baik saja, namun sejak awal tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan percekcoakan;
- bahwa, penyebab sering terjadi pertengkaran/ cekcok karena TERMOHON boros, suka belanja dan sering berhutang online tanpa setahu Pemohon, Pemohon baru tahu setelah ada tagihan hutang kepada Pemohon, Termohon juga sering bersikap tidak baik dan berkata kasar terhadap PEMOHON. Apabila TERMOHON dinasehati, TERMOHON tidak mau menuruti nasehat PEMOHON dan selalu menghina PEMOHON dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan;
- bahwa, penyebab lainnya karena TERMOHON selalu meminta uang diluar kemampuan PEMOHON dan apabila PEMOHON tidak memenuhinya PEMOHON harus meminjam uang kepada orang lain. Sehingga akhirnya PEMOHON terpaksa menjual rumah tempat kediaman bersama atas paksaan TERMOHON. Sejak rumah kediaman bersama dijual, PEMOHON dan TERMOHON pindah kerumah orang tua TERMOHON;
- bahwa, akibat sering bertengkar akhirnya PEMOHON dan TERMOHON telah pisah ranjang pada bulan Februari 2020 dan akhirnya PEMOHON dan TERMOHON pisah rumah pada bulan April 2020 tepatnya pada bulan puasa Ramadhan PEMOHON pulang ke rumah orang tua PEMOHON dikarenakan sudah tidak sanggup lagi dengan TERMOHON yang selalu merendahkan PEMOHON;
- bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada bulan April atau pertengahan puasa 2020 dimana uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dipinjam oleh ibu Pemohon diharuskan untuk dilunasi sedangkan ibu PEMOHON sedang sakit dan tidak mempunyai uang untuk membayarnya. Akhirnya TERMOHON marah-marahan dan berkata kasar kepada ibu PEMOHON dan PEMOHON;

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 0808/Pdt.G/2020/PA.Sgl



- bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah sepakat agar PEMOHON memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan
  - bahwa saksi tahu selama pisah tersebut, Pemohon tidak pernah menjemput Termohon dan Termohon pun tidak pernah pulang lagi ke tempat kediaman Pemohon;
  - bahwa keluarga kedua belah pihak telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, tempat/ tanggal lahir Sungailiat, 25 Pebruari 1992, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xx xx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah tetangga dan teman Pemohon;
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - bahwa setelah menikah, tinggal di rumah orang tua PEMOHON lalu pada bulan Agustus 2019 PEMOHON dan TERMOHON pindah ke rumah kediaman pribadi PEMOHON dan TERMOHON yang beralamat di Pohin Kecamatan Pemali, dekat dengan rumah saksi, namun setelah Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orangtuanya masing-masing, rumah tersebut telah dijual oleh Pemohon dan Termohon;
  - bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan berusia sekitar 5 tahun, sekarang diasuh Termohon;
  - bahwa pada mulanya PEMOHON dan TERMOHON selama perkawinan hidup rukun dan baik-baik saja, namun sejak awal tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan percekcoakan;
  - bahwa, penyebab sering terjadi pertengkaran/ cekcok karena TERMOHON boros, suka belanja dan sering berhutang online tanpa setahu Pemohon, Pemohon baru tahu setelah ada tagihan hutang kepada Pemohon, Termohon juga sering berkata kasar dan menghina

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 0808/Pdt.G/2020/PA.Sglt





PEMOHON. Apabila TERMOHON dinasehati, TERMOHON marah dan tidak mau menuruti nasehat PEMOHON;

- bahwa, penyebab lainnya karena TERMOHON selalu meminta uang diluar kemampuan PEMOHON dan apabila PEMOHON tidak memenuhinya PEMOHON harus meminjam uang kepada orang lain. Sehingga akhirnya PEMOHON terpaksa menjual rumah tempat kediaman bersama atas paksaan TERMOHON. Sejak rumah kediaman bersama dijual, PEMOHON dan TERMOHON pindah kerumah orang tua TERMOHON;
- bahwa, akibat sering bertengkar akhirnya PEMOHON dan TERMOHON telah pisah ranjang pada bulan Februari 2020 dan akhirnya PEMOHON dan TERMOHON pisah rumah pada bulan April 2020 tepatnya pada bulan puasa Ramadhan PEMOHON pulang ke rumah orang tua PEMOHON dikarenakan sudah tidak sanggup lagi dengan TERMOHON yang selalu merendahkan PEMOHON;
- bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada bulan April atau pertengahan puasa 2020 dimana uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dipinjam oleh ibu Pemohon diharuskan untuk dilunasi sedangkan ibu PEMOHON sedang sakit dan tidak mempunyai uang untuk membayarnya. Akhirnya TERMOHON marah-marah dan berkata kasar kepada ibu PEMOHON dan PEMOHON;
- bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah sepakat agar PEMOHON memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan
- bahwa saksi tahu selama pisah tersebut, Pemohon tidak pernah menjemput Termohon dan Termohon pun tidak pernah pulang lagi ke tempat kediaman Pemohon;
- bahwa keluarga kedua belah pihak telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 0808/Pdt.G/2020/PA.Sgl



Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, dan selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sungailiat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Sungailiat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan permohonan Pemohon berasal hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim pada setiap awal persidangan telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tetap tidak berhasil (Pasal 154 R.Bg dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan cerai talak kepada Termohon karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 0808/Pdt.G/2020/PA.Sgl



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan dali-dalil pada angka 3 (tiga) sampai angka 18 (delapan belas) sebagaimana tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang sehingga Termohon dianggap tidak membantah dan mengakui kebenaran dalil permohonan Pemohon tersebut, oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, terhadap perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya. Isinya menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 November 2015, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu, xxxxxxxx xxxxxx. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti, karenanya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat serta menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran anak bernama Meygumi Novelis, telah menunjukkan bahwa benar anak tersebut adalah kandung Pemohon dan Termohon, sehingga wajib bagi Pemohon dan Termohon untuk melindungi dan memberikan yang terbaik bagi anak tersebut sesuai maksud Undang Undang Tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 0808/Pdt.G/2020/PA.Sglt



Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil pada angka 3 (tiga) s.d. 18 (delapan belas) adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil pada angka 3 (tiga) s.d. 18 (delapan belas) adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti P, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas dapat disimpulkan fakta sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Nopember 2015 dan sampai sekarang masih terikat perkawinan serta sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Meygumi Novelis, umur sekitar 5 tahun, sekarang dalam asuhan Termohon;
2. bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020 ini sering

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 0808/Pdt.G/2020/PA.Sgl



terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon sering berkata kasar dan menghina Pemohon dan ibu Pemohon;

3. bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali seperti semula dan selama itu pula keduanya sudah tidak saling perdulikan lagi satu sama lainnya;
4. bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang diasuh oleh Termohon;
2. Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga berpisah rumah sampai sekarang sudah 8 (delapan) bulan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam AlQuran dan Kaidah Fikih yaitu:

1. Al-quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";*

2. Kaidah fikih yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 0808/Pdt.G/2020/PA.Sglt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i telah memenuhi maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon pada point 3 minta ditetapkan nafkah anak kandungnya bernama Meygumi Novelis Binti Aswar Anas sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tentang hak asuh/ hadlanah anak Pemohon dan Termohon tersebut yang saat ini dalam asuhan Termohon, majelis hakim perlu menjelaskan tentang tujuan hak hadlanah/pemeliharaan anak sebagaimana yang diatur dalam pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, terdapat abstrak hukum bahwa apabila perkawinan putus baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, demi menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan Termohon, maka diperintahkan kepada Termohon untuk memberi waktu dan kesempatan serta tidak menghalangi Pemohon untuk berkomunikasi atau berjumpa dengan anaknya tersebut, hal demikian agar terjalin keseimbangan dan keadilan bagi Pemohon yang bertanggungjawab terhadap nafkah anak dengan kesempatan untuk berjumpa dan berkomunikasi dengan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon agar ditetapkan memberi nafkah anak bernama Meygumi Novelis Binti Aswar Anas hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun atau telah menikah), wajib untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-





Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Panitera Pengadilan Agama Sungailiat diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Jannatun binti Siswanto) Binti Siswanto di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum PEMOHON untuk memberikan nafkah anak PEMOHON dan TERMOHON yang bernama Meygumi Novelis melalui TERMOHON sebesar Rp.1.500.000,; (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun atau telah menikah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 *Masehi* bertepatan

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 0808/Pdt.G/2020/PA.Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 2 Jumadil awal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ansori, S.H., M.H. dan Drs. H. Husin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh Hermansyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ansori, S.H., M.H.

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti,

Hermansyah, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan P.	= Rp. nihil,-
4. Biaya Panggilan T.	= Rp. 200.000,-
5. PNBP Relas Panggilan T	= Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	= Rp. 10.000,-
7. <u>Biaya Meterai</u>	<u>= Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 0808/Pdt.G/2020/PA.Sglt



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)